



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

PENGUMUMAN

Nomor : 39 /PP.04.2-Pu/3515/KPU-Kab/I/2020

TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

Mendasari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 10/PP.04.2-Kpt/3515/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Persyaratan

Syarat untuk menjadi anggota PPK sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK; Penghitungan jabatan Anggota PPK dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

- a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 13. Tidak menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah.

B. Kelengkapan persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
3. Surat Pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil
4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau Surat Keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan.
5. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit yang ditunjuk **sebagaimana terlampir**;
6. Surat Pernyataan bebas dari Penyalahgunaan Narkotika.
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Lembaga Pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat;
8. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Surat Pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPSS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK;
11. Surat Pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
12. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Umum;
13. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
14. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Formulir pendaftaran dan Surat Pernyataan dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo pada jam 08.00 s/d 16.00 WIB atau diunduh melalui website KPU Kabupaten Sidoarjo <http://kpud-sidoarijakab.go.id>, sebelum batas akhir penerimaan pendaftaran (tanggal 24 Januari 2020);
2. Berkas/dokumen pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap (1 (satu) asli dan 1 (satu) foto kopi/salinan);
3. Berkas/dokumen pendaftaran dimasukkan dalam amplop tertutup, dipojok kanan atas amplop diberi kode PPK beserta wilayah kerja, **contoh Calon PPK Kecamatan Sidoarjo**;
4. Berkas/dokumen pendaftaran ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi PPK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo;

5. Penyerahan berkas/dokumen pendaftaran:
- 1. Penyerahan berkas/dokumen pendaftaran secara langsung**
Penyerahan berkas/dokumen secara langsung dan harus yang bersangkutan tidak dapat diwakilkan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo mulai tanggal 18 s/d 24 Januari 2020 pada jam 08.00 s/d 16.00 WIB.
 - 2. Penyerahan berkas/dokumen pendaftaran lewat e-mail**
Pengiriman berkas/dokumen melalui alamat email Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo kpukabsidoarjo@gmail.com dengan subject **Ketua Tim Seleksi PPK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo** dan berkas/dokumen dimasukkan dalam folder **Calon Anggota PPK Wilayah Kerja Nama Lengkap**, mengirimkan atau menyerahkan data mulai tanggal 18 s/d 24 Januari 2020 pada jam 08.00 s/d 16.00 WIB dan tetap menyerahkan atau mengirimkan berkas asli 1 rangkap ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo paling lambat 24 Januari 2020 pada jam 16.00 WIB.
 - 3. Penyerahan berkas/dokumen pendaftaran lewat jasa pos/ekspedisi**
Pengiriman berkas/dokumen ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi PPK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dengan alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Jl. Raya Cemengkalang No. 1 Sidoarjo mulai tanggal 18 s/d 24 Januari 2020 pada jam 08.00 s/d 16.00 WIB dan apabila berkas/dokumen diterima oleh Tim Seleksi PPK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo diluar waktu yang telah ditentukan akan dinyatakan gugur.
6. Seluruh berkas/dokumen yang telah diserahkan atau dikirim tidak dapat ditarik atau diminta kembali.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Sidoarjo, 15 Januari 2020

Ketua



ttd

MUHAMMAD ISKAK

Lampiran 1.

Pengumuman Nomor :

39 /PP.04.2-Pu/3515/KPU-Kab/I/2020

**Rumah Sakit/Puskesmas Yang Ditunjuk Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Untuk
Menjadi Rujukan Bagi Calon Anggota PPK
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020**

No.	NAMA RUMAH SAKIT/PUSKESMAS	ALAMAT
1	PUSKESMAS SIDOARJO	JL.DR. SUTOMO NO. 14,SIDOARJO
2	PUSKESMAS SEKARDANGAN	JL. WIJAYA KUSUMA NO. 6,SIDOARJO
3	PUSKESMAS URANGAGUNG	JL. RAYA CEMENGKALANG,SIDOARJO
4	PUSKESMAS BUDURAN	JL. JAWA NO. 2,BUDURAN,SIDOARJO
5	PUSKESMAS CANDI	JL. RAYA GELAM,CANDI,SIDOARJO
6	PUSKESMAS KEDUNGSOLO	JL. KEDUNGSOLO NO. 1,PORONG
7	PUSKESMAS TULANGAN	JL. KEMANTREN, TULANGAN, SIDOARJO
8	PUSKESMAS KEPADANGAN	JL. PASAR - KEPADANGAN, TULANGAN
9	PUSKESMAS TROSOBO	JL. RAYA TROSOBO, TAMAN , SIDOARJO
10	PUSKESMAS MEDAENG	JL. JOYOBOYO NO.40, WARU, SIDOARJO
11	PUSKESMAS GEDANGAN	JL.RAYA GEDANGAN NO.330,GEDANGAN
12	PUSKESMAS GANTING	JL.RAYA GANTING, GEDANGAN
13	PUSKESMAS TANGGULANGIN	JL. PUTAT NO. 36, TANGGULANGIN
14	PUSKESMAS PORONG	JL. JUWET UTARA NO. 262,PORONG, SDA
15	PUSKESMAS KREMBUNG	JL. SUNGAI KAPUAS NO.2, KREMBUNG
16	PUSKESMAS TAMAN	JL. RAYA NGELOM NO. 50, TAMAN, SDA
17	PUSKESMAS WARU	JL. BARITO NO. 1, WARU, SIDOARJO
18	PUSKESMAS SEDATI	JL. RAJAWALI NO. 12, SEDATI, SIDOARJO
19	PUSKESMAS SUKODONO	JL. RAYA PEKARUNGAN, SUKODONO
20	PUSKESMAS KRIAN	JL. TERMINAL, KRIAN, SIDOARJO
21	PUSKESMAS BARENGKRAJAN	JL. BARENGKRAJAN, KRIAN, SDA
22	PUSKESMAS PRAMBON	JL. RAYA PRAMBON, SIDOARJO
23	PUSKESMAS JABON	JL. DUKUSARI NO. 2, JABON, SIDOARJO
24	PUSKESMAS BALONGBENDO	JL. SEDURI NO.2, BALONGBENDO, SDA
25	PUSKESMAS WONOAYU	JL. RAYA WONOAYU, SIDOARJO
26	PUSKESMAS TARIK	JL. KEMUNING, TARIK, SIDOARJO